



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Nomor : 153 /PM.00.02/K.SU-30/09/2024

Pematangsiantar, 12 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Imbauan Penyusunan DPT

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Pematangsiantar

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- h. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- i. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- j. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi

Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kota Pematangsiantar dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Pematangsiantar menghimbau kepada KPU Kota Pematangsiantar agar kiranya memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Memastikan penyusunan DPT dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- b. DPT agar disusun berdasarkan hasil Analisa data ganda/invalid, sinkronisasi hasil ke PPK/PPS dan masukan/tanggapan masyarakat terhadap DPS;
- c. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka administrasi kependudukan seperti:
 - Pemerintah setempat (Kelurahan/Desa,RT/RW) bagi pemilih yang meninggal dunia;
 - Instansi TNI/POLRI untuk pemilih yang beralih status menjadi TNI/POLRI dan Anggota TNI POLRI beralih status menjadi sipil;
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk data pemilih yang pindah masuk/keluar serta pemilih yang terdapat ketidaksesuaian dengan alamat;
 - Kantor Urusan Agama setempat terhadap pemilih yang sudah menikah namun belum berusia 17 tahun;
 - Pemerintah Daerah dalam mendapatkan informasi terkait batas wilayah yang mengalami perubahan;
- d. Memastikan pemilih dalam 1 (satu) keluarga terdaftar dalam TPS yang sama;
- e. Penyusunan daftar pemilih tetap agar berpedoman pada prinsip partisipatif yaitu prinsip yang membuka partisipasi seluas-luasnya kepada semua WNI untuk mengusulkan data pemilih dalam penyusunan daftar pemilih, serta berperan aktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat memberikan masukan dan perbaikan terhadap data pemilih.

Demikian imbauan ini disampaikan agar ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,**

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip